



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka dipandang perlu membentuk Dana Cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah ;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;
11. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu ;

12. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun Anggaran tertentu;
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun Anggaran tertentu;
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
15. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan ;
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga Kota dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepe-nuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2008.

## BAB III

### BESARAN, RINCIAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

#### Pasal 3

Dana Cadangan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

#### Pasal 4

- (1). Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto selama 2 (dua) tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

- (2). Rincian pembebanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
  - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

#### Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan, selain dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 6

- (1). Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan pada rekening tersendiri ;
- (2). Bentuk Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa Deposito yang disimpan pada PT. Bank Jatim Cabang Mojokerto atau Bank Pemerintah Lainnya ;
- (3). Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4). Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

#### Pasal 7

- (1). Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan untuk menganggarkan Dana Cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4.

## BAB V JENIS PENGELUARAN

### Pasal 8

Jenis pengeluaran dana penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai ;
- b. Belanja barang dan jasa ;
- c. Belanja Operasi ; dan
- d. Belanja Kontinjensi.

## BAB VI PENGUNAAN DANA

### Pasal 9

- (1). Penggunaan Dana sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan setelah jumlah besaran dana tercapai dan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2008;
- (2). Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008.

## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

### Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 dilaporkan setiap Tahun Anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua peraturan yang berkaitan dengan Penetapan Dana Cadangan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 15 Pebruari 2007


WALIKOTA MOJOKERTO



*Agus*  
ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



*Suyitno*  
Ir. SUYITNO, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 2/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007